

BAB IV

ANALISIS HUKUM MEMBUAT SENI RUPA *ACTION FIGURE* : STUDI KOMPARATIF IMAM MUNAWI DAN WAHBAH AL- ZUHAILI

Pada bab ini, penulis akan menganalisis berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan, termasuk buku-buku dan data pendukung lainnya yang relevan dengan skripsi ini, fokus utama pembahasan adalah perbandingan Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum membuat seni rupa *action figure*. Pandangan yang berbeda antara kedua ulama ini umumnya muncul, dan penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan kedua ulama tersebut. Sebagai bagian dari analisis, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang mencakup persamaan dan perbedaan di antara kedua ulama tersebut.

A. Persamaan dan Perbedaan hukum membuat seni rupa *action figure* menurut Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili

Persamaan yang penulis temukan dari pendapat Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili bahwa hukum membuat gambar atau patung makhluk hidup yang menyerupai manusia atau hewan secara realistis itu haram, karena berdasarkan *'illat* yang sama yaitu menyerupai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian adanya pengqiyasan, hal ini merupakan salah satu jalan atau metode penetapan suatu hukum yang belum ada hukumnya.

Mengqiyaskan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan suatu hal dengan hal lainnya. Menurut para ulama ushul fikih, Qiyas adalah menetapkan hukum pada sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan menyamakannya kepada sesuatu yang sudah memiliki nash hukum, karena adanya kesamaan dalam *'illat* hukumnya. Dengan kata lain, qiyas adalah proses menyamakan hukum antara suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya, berdasarkan persamaan dalam *'illat* hukumnya.

Dalam hal ini sama halnya pembuatan *action figure* yang sejenis dengan pembuatan patung yang membedakannya yaitu dari ukurannya, yang dimana *action figure* itu biasanya disimpan dan digunakan untuk sebagai pajangan di lemari atau sebagai hiasan di rumah. Dalam hadits-hadits Nabi dikatakan pembuat patung tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih karena sifat kekufurannya.

Keduanya sepakat bahwa niat untuk menandingi ciptaan Allah atau pengagungan terhadap patung adalah bentuk dosa besar, Imam Munawi menyebut hal ini sebagai sikap fasik jika tanpa niat penyembahan, sedangkan Wahbah al-Zuhaili menekankan larangan keras sebagai bentuk upaya menghindari perilaku yang bisa mendekati kemusyrikan (*Sadd al dzara'i*).

Dalam tulisan ini, penulis akan menyampaikan beberapa pendapat mengenai dalil yang digunakan oleh Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili dari karya-karya mereka serta pandangan para ulama lainnya. Hal ini dilakukan karena, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kedua ulama tersebut memiliki perbedaan pendapat

dalam masalah hukum pembuatan seni rupa *action figure* maka akan penulis cantumkan terlebih dahulu dari pendapat Imam Munawi.

Menurut imam Munawi dalam kitabnyab *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr* beliau menyatakan bahwa menggambar atau membuat patung diperbolehkan apabila yang digambar atau dijadikan patung itu adalah wujud yang tidak ada (fiktif), seperti halnya kuda bersayap atau manusia bersayap dua, asalkan contohnya bersifat abstrak atau sepenuhnya fiktif (tidak seperti makhluk ciptaan Allah).⁹⁶

Dalam hal ini, Imam Munawi hanya memperbolehkan pembuatan patung dari makhluk hidup yang tidak ada seserupaannya, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak menyamai makhluk ciptaan Allah, serta karena benda tersebut tidak nyata adanya atau bersifat fiktif. Seperti halnya pembuatan *action figure* yang bisa berbentuk karakter fiktif, Layaknya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang menceritakan tentang boneka 'Aisyah:

“Dalam suatu riwayat dari 'Aisyah radhiallahu'anha ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu tersingkap hingga boneka-bonekaan 'Aisyah terlihat. Lalu Rasulullah bertanya: Wahai 'Aisyah, ini apa? 'Aisyah menjawab, ini Boneka-bonekaku. Lalu beliau juga melihat ditengahnya boneka kuda yang bersayap. Kemudian beliau bertanya: Boneka apa ini wahai 'Aisyah? 'Aisyah menjawab, Boneka Kuda. Lalu Rasullulah bertanya kembali: Lalu yang ada di bagian atasnya ini apa? 'Aisyah menjawab, Dua sayap. Beliau bertanya lagi: apakah ada kuda yang mempunyai dua sayap? 'Aisyah menjawab, Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai banyak kuda

⁹⁶ 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi, *Faid al-Qadîr Syarah Jâmi' al-Şaghîr*, hal. 518.

yang bersayap? 'Aisyah berkata, lalu rasullulah tersenyum hingga aku dapat melihat gigi beliau.”⁹⁷

Hadits tersebut dijadikan pengecualian keumuman hadits yang menyebutkan keharaman membuat gambar atau patung, menurut ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, memberikan pandangan mengenai diperbolehkannya pembuatan patung atau boneka sebagai alat bantu pembelajaran bagi anak-anak, karena hal tersebut dianggap penting untuk mendukung proses pendidikan mereka.⁹⁸ Seperti halnya Nabi membiarkan boneka-boneka milik 'Aisyah:

“'Aisyah radhiallahu 'anha berkata: “Aku pernah bermain boneka di depan Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wasallam, kemudian datanglah teman-temanku. Aku punya beberapa boneka yang sering aku mainkan. Bila Nabi Muhammad sallahu 'alaihi wasallam masuk boneka-boneka itu aku sembunyikan, karena malu terhadap Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan boneka-boneka itu kepadaku dan aku bermain Kembali dengan boneka-boneka itu”. (HR. Bukhari Muslim)⁹⁹

Oleh karena itu, boneka dapat menjadi sarana edukasi pembelajaran bagi anak-anak perempuan, karena permainan ini sering kali mencerminkan perlakuan ibu terhadap anaknya, dan nantinya para perempuan akan menjadi ibu. Boneka juga termasuk kerajinan sejenis patung, meskipun terbuat dari bahan yang berbeda. Bahkan, Imam Munawi memiliki kriteria tersendiri untuk para pelukis. Jika seseorang menggambar atau melukis dengan niat untuk menyamai ciptaan Allah, maka ia

⁹⁷ Arifin dan Djamaluddin, *Sunan Abu Daud*, hal. 227-228.

⁹⁸ Merly Cahya Putri, “Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau Dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Cendrawasih Metro)” (Skripsi, IAIN Metro, 2017), hal. 31, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2449/>.

⁹⁹ Abi al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad: Ibnu al-Athir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rosul*, hal. 753.

termasuk golongan orang yang kufur. Namun, jika tidak ada niat demikian, maka ia termasuk golongan orang yang fasiq.

Imam Munawi mempunyai kriteria gambar atau lukisan yang diperbolehkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Lukisan atau patung dalam sketsa makhluk yang tidak bernyawa, seperti pemandangan, pepohonan, mobil, atau benda-benda lain yang tidak bernyawa.
- b. Lukisan atau patung yang menggambarkan bagian tubuh yang tidak utuh, seperti hanya kepala atau setengah badan, di mana jika itu berupa makhluk hidup, ia tidak bisa hidup dengan tubuh yang tidak lengkap.
- c. Boneka atau mainan untuk anak-anak, yang merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah.¹⁰⁰

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pendapat tentang dalil yang digunakan Syekh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir, pada ayat 13 surat As-Saba`, para jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membuat berbagai hal sesuai dengan keinginannya, seperti membangun bangunan besar, gedung-gedung, istana-istana yang megah dan tinggi, serta masjid-masjid, selain itu mereka juga diminta untuk membuat patung-patung yang terbuat dari berbagai bahan seperti tembaga,

¹⁰⁰ 'Abd ar-Ra'uf al-Munawi, *Al-Ithafat al-Sunniyah bi al-Ahadits al Qudsiyah*, t.t., hal. 30.

kaca, tanah liat, dan lainnya. Disebutkan bahwa patung-patung dan pahatan itu merupakan bentuk dari para nabi dan ulama yang dibuat di dalam masjid sehingga bisa dilihat oleh orang-orang sehingga mereka semakin bertambah semangat dalam beribadah dan berjuang.

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman pada masanya membuat patung. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu pembuatan patung dianggap mubah. Namun, hal tersebut kemudian dinasakh (dibatalkan) dalam syariat Nabi Muhammad saw. Alasan atau *'illat* dari pensakhan ini adalah bentuk *sadd al-dzarâ'i* (menutup celah-celah yang dapat menjadi pintu menuju hal-hal yang terlarang) serta untuk menghapus kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu yang menyembah berhala, arca, dan patung-patung. Selain itu, pengagungan atau pemujaan hanya boleh ditujukan kepada Allah swt.¹⁰¹

Sedangkan dalam kitabnya *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu* Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa:

Yaitu diharamkan seluruh gambar yang memiliki bayangan, seluruh gambar yang memiliki fisik, serta patung dari segala makhluk yang bernyawa, baik berwujud manusia atau hewan. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama dalam mengharamkannya. Selain itu, diharamkan membuat patung dan memajangnya di tempat mana pun.¹⁰²

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹⁰¹ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hal. 475.

¹⁰² al-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu*, hal. 232.

“Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada patung-patung di dalamnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Namun, dibolehkan gambar-gambar pepohonan, pemandangan alam seperti langit, bumi, taman-taman, gunung, lautan, sungai, dan benda-benda mati lainnya seperti pesawat, mobil, dan benda-benda lainnya yang dibuat oleh manusia dan tidak bernyawa.¹⁰³ Hal ini dikarenakan objek-objek tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah saw., seperti yang tercantum dalam hadits berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abu Muzahim; Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah ia berkata: ‘Pada suatu ketika, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke kamar saya, sedangkan pada saat itu saya menutupi kamar dengan kain tipis yang bergambar. Maka berubahlah raut wajah beliau dan langsung mengambilnya kemudian merobeknya. Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah.” (H.R. Muslim).¹⁰⁴

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar seperti ini akan disiksa pada hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka, Hidupkan apa-apa yang telah kalian ciptakan”. (Muttafaq alaih).¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dikatakan Seorang Muslim dilarang untuk menggantung gambar atau menghias rumah dengan gambar-gambar ataupun hewan yang diawetkan, baik itu ditempatkan di atas meja maupun kursi. Hal ini disebabkan oleh keumuman hadits dari Rasulullah saw. yang menyatakan larangan

¹⁰³ al-Zuhaili, hal. 232.

¹⁰⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, hal. 2085.

¹⁰⁵ al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin Syaikh Muhammad Al-utsaimin*, hal. 541.

untuk menggantung gambar dan menempatkan patung di dalam rumah atau tempat lainnya.

Dimana *action figure* biasanya disimpan dan dipajang di lemari atau dijadikan dekorasi di rumah. Namun, menyimpan patung dan gambar seperti itu dapat merusak syariat Islam karena dapat membuka jalan menuju kemusyrikan dan kesesatan. Benda-benda tersebut berpotensi menjadi sarana untuk syirik kepada Allah, karena meniru makhluk ciptaan-Nya, yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang menentang Allah.

B. Analisis

Setelah penulis mengumpulkan data-data dari permasalahan hukum membuat seni rupa *action figure* menurut Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili Setelah itu, penulis akan menganalisis hasil penelitian ini menggunakan metode “Deskriptif Komparatif” Seluruh informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang jelas terkait permasalahan hukum membuat seni rupa *action figure*.

Penulis juga memahami bahwa Islam tidak hanya membahas masalah ibadah, tetapi juga meliputi masalah seni, termasuk seni rupa, yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh umat manusia. Seni rupa, yang meliputi gambar, lukisan, mural, dan patung, bukan hanya merupakan warisan peradaban kuno, tetapi juga dijadikan sebagai salah satu hobi oleh sebagian orang. Bahkan, ada yang menjadikannya sebagai profesi yang dapat menghasilkan keuntungan materi.

Dalam hal ini terdapat konsep *sadd al-dzarâ'i* yaitu Sebuah pendekatan dalam upaya menggali hukum Islam untuk mencegah, melarang, atau menutup jalan terhadap suatu tindakan yang awalnya diperbolehkan, namun berpotensi menimbulkan kerusakan atau hal-hal yang dilarang.¹⁰⁶ Dari definisi ini, dapat dikatakan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (*mafsadah*), yakni setiap tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan namun berujung pada keharaman karena adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (*maslahah*), yaitu setiap tindakan yang mubah namun dianjurkan karena adanya potensi kebaikan. Dengan demikian kesimpulannya, hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan tindakan yang bersifat mubah adalah dampaknya. Jika dampaknya positif, maka tindakan tersebut dianjurkan, namun jika dampaknya menimbulkan kerusakan, maka tindakan tersebut menjadi haram.¹⁰⁷

Tidak semua ulama sepakat dengan penggunaan *sadd al-dzarâ'i* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Namun, secara umum, sebagian besar ulama menerima metode ini, meskipun penerapannya dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut umumnya terletak pada penilaian mengenai seberapa besar potensi kerusakan

¹⁰⁶ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): hal. 70, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

¹⁰⁷ "Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya," diakses 14 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

yang dapat ditimbulkan serta hal-hal yang dianggap dilarang berdasarkan kualifikasi *dzari'ah* tersebut.¹⁰⁸

Seperti pembuatan *action figure* dapat berpotensi menimbulkan perbuatan maksiat bahkan dapat menimbulkan kesyirikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *action figure* adalah model berkarakter yang dibuat berdasarkan komik, film, video game, atau program televisi. Meskipun hanya berupa model karakter, *action figure* telah diterima luas oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sebagai barang koleksi. Beberapa orang bahkan rela mengeluarkan uang mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah demi memperoleh *action figure* yang mereka inginkan.

Seperti halnya juga yang pernah terjadi pada masa dahulu seperti patung berhala yang pertama kali disembah bukanlah benda langit, alam atau binatang, melainkan penyembahan terhadap orang-orang shalih. Yakni lima tokoh agama dari umat Nabi Nuh as. Mereka adalah Wadd, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas menyatakan bahwa setelah kelima orang tersebut wafat, orang-orang berkumpul di sekitar kuburan mereka dan membuat patung-patung yang menyerupai mereka. Tujuannya adalah untuk mengenang keshalihan dan jasa-jasa mereka, serta untuk memotivasi umat pada masa itu agar lebih semangat dalam beribadah. Oleh karena itu, patung, gambar, dan simbol-simbol visual fisik dari mereka dibuat.

¹⁰⁸ Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): hal. 72, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Namun, seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, patung-patung tersebut justru disembah dan dianggap sebagai sosok tuhan.¹⁰⁹ Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami Hasyim dari Ibnu Juraij dan Atha berkata, dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwasanya; Berhala-berhala yang dahulu di agungkan oleh kaum Nabi Nuh, di kemudian hari tersebar di bangsa 'Arab. Wadd menjadi berhala untuk kaum Kalb di Daumah Al Jandal. Suwa' untuk Bani Hudzail. Yaquts untuk Murad dan Bani Ghuthaif di Jauf tepatnya di Saba'. Adapun Ya'uq adalah untuk Bani Hamdan. Sedangkan Nashr untuk Himyar keluarga Dzul Kala'. Itulah nama- nama orang Shalih dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syetan membisikkan kepada kaum mereka untuk mendirikan berhala pada majelis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan hal itu, dan saat itu berhala-berhala itu belum disembah hingga mereka wafat, sesudah itu, setelah ilmu tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah.”¹¹⁰

Oleh karena itu mengenai tipu daya Iblis. Untuk membentuk sebuah dosa terbesar berupa syirik, Iblis tidak secara langsung memerintahkan manusia untuk menyembah selain Allah. Secara halus, Iblis seolah-olah justru mendukung ibadah mereka dengan cara menciptakan lukisan dan patung untuk mengenang leluhur yang shalih. Dan benar, lukisan dan patung ini pada mulanya memang tidak disembah. Iblis tidak langsung memetik buahnya. Kesyirikan itu berkembang seiring berjalannya waktu, dan penyimpangan sejarah terjadi secara sistematis, dari sekadar untuk mengenang leluhur menjadi penyembahan pada leluhur.

¹⁰⁹ Salman Abdul Muthalib dan Agil Anggia, “Makna Lafaz *al-Ashnām*, *al-Autsān*, *al-Anshāb* dan *al-Tamātsīl* dalam *Al-Qur’an*,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 6, no. 1 (30 Juni 2021): hal. 97, <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i1.9204>.

¹¹⁰ Muslim, *Sahih Muslim*, hal. 204.

Dalam penelaahan ini, dengan berbagai referensi yang penulis gunakan dari kitab-kitab para ulama, penulis menemukan beberapa kesamaan dari kedua ulama tersebut bahwa hukum membuat gambar atau patung makhluk hidup yang menyerupai manusia atau hewan secara realistis itu haram, karena berdasarkan *'illat* yang sama yaitu menyerupai makhluk ciptaan Allah. Dalam hal ini sama halnya pembuatan *action figure* yang sejenis dengan pembuatan patung yang membedakannya yaitu dari ukurannya. Keduanya sepakat bahwa niat untuk menandingi ciptaan Allah atau pengagungan terhadap patung adalah bentuk dosa besar.

Dari penelaahan yang sudah penulis lakukan juga menemukan perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut yang mana Imam Munawi lebih longgar terhadap pembuatan patung atau *action figure* yang tidak memiliki bentuk nyata atau makhluk fiktif yang tidak ada seserupaannya dalam ciptaan Allah. Menurut beliau, jika patung atau gambar tersebut tidak menyerupai makhluk hidup nyata secara penuh, maka hukumnya diperbolehkan. Dengan berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Sayidatina 'Aisyah sebagai dalil bahwa menggambar atau membuat patung dari makhluk yang tidak ada seserupaannya diperbolehkan.

Adapun Wahbah al-Zuhaili, di sisi lain, beliau lebih ketat dan cenderung melarang patung atau *action figure* apapun yang memiliki bentuk fisik dan menyerupai makhluk hidup, meskipun itu adalah karakter fiktif. menyebutkan dalam tafsirnya bahwa dalam syariat Nabi Sulaiman membuat patung adalah mubah, Namun

hal tersebut di nasakh dalam syariat Nabi Muhammad berdasarkan prinsip *Sadd al-dzarâ'i* (mencegah hal-hal yang membuka jalan menuju kemusyrikan) Dia juga menjelaskan bahwa terdapat banyak hadits dan petunjuk dari Rasulullah saw yang menolak gambar atau patung yang menggambarkan hewan, manusia, atau makhluk bernyawa termasuk *action figure* bahkan jika itu hanya sebagai pajangan.

Dari analisis yang penulis lakukan di atas penulis lebih cenderung terhadap pendapat Imam Munawi hal ini dikarena adanya *rukhsah* (keringanan) dalam pembuatan *action figure* ataupun patung, yakni pembuatan *action figure* dalam rangka memenuhi kebutuhan penunjang edukasi anak-anak. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang membiarkan boneka boneka milik 'Aisyah. Beliau menyatakan juga Jika seseorang menggambar atau membuat patung dengan niat untuk menyamai ciptaan Allah, maka ia termasuk golongan orang yang kufur. Namun, jika tidak ada niat demikian, maka ia termasuk golongan orang yang fasiq.

Dimana *action figure* sering kali menggambarkan karakter fiksi dari film, komik, atau video game, yang tidak benar-benar ada di dunia nyata, yang biasanya menjadi salah satu jenis mainan anak yang sangat digemari. Seperti mainan lainnya, *action figure* ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan, dan dapat melatih daya kreativitas anak-anak saat bermain, dengan cara memainkan berbagai peran melalui *action figure*, bahkan karakter dengan kekuatan magis yang hanya ada di dunia fiksi. Imajinasi mereka pun akan berkembang melalui cerita dan peran yang mereka ciptakan selama bermain.

Mainan di gemari oleh anak-anak hingga orang dewasa, karena memiliki bentuk, warna, desain, serta berfungsi sebagai hiburan di waktu luang. Tidak sedikit penggemar mainan yang memulai kesukaannya pada waktu remaja dan membawanya hingga usia dewasa. Alasannya sentimental akan masa anak-anak yang gemar dan suka akan mainan, dan berbagai latar belakang, para penggemar rela menysihkan banyak uang untuk membeli mainan bahkan untuk mengkoleksi sebuah mainan dari berbagai macam, bentuk dan merek.¹¹¹

Jika memang dibuatnya *action figure* tersebut dimaksudkan untuk pendidikan atau edukasi anak-anak, maka memproduksinya tentu menjadi hal yang perlu. Namun, akan lebih baik jika bentuknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu menyerupai makhluk hidup, guna menghindari potensi terkait dengan peniruan atau penyembahan terhadap makhluk ciptaan Allah.

Pendapat yang di utarakan oleh syekh wahbah al-Zuhaili sebenarnya memiliki arti kekhawatiran, Jika pembuatan patung atau lukisan makhluk hidup yang bernyawa diperbolehkan, dikhawatirkan hal itu dapat mengarah pada kesyirikan, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah. Pembuatan gambar atau lukisan tersebut diperbolehkan jika objek yang digambar adalah benda mati atau makhluk hidup yang memiliki bentuk tubuh yang tidak sempurna. Selain itu, hal itu juga sebaiknya tidak diletakkan atau dipajang sebagai hiasan. Namun, kenyataannya, banyak furnitur atau dekorasi di

¹¹¹ Daniawan Dwi Nurrohman, "Pola Komunikasi Komunitas Jogja Street Mini 4 Wd Di Yogyakarta 2019" (Skripsi, Yogyakarta, FISIP UMY, 2019), hal. 6, <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35627>.

rumah, seperti lukisan atau patung, yang memang biasanya diletakkan di atas meja atau sebagai pajangan di rumah.

Kekhawatiran lainnya adalah adanya kemungkinan niat untuk menandingi ciptaan Allah. Namun, jika hal tersebut diharamkan, bagaimana nasib para pelukis atau mereka yang mencari nafkah sebagai pembuat patung atau *action figure*. Jika kegiatan melukis, membuat patung, atau *action figure* diharamkan dalam Islam, hal ini dapat berdampak pada seniman-seniman Muslim yang memiliki potensi dalam bidang tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kemampuan dan bakat mereka secara maksimal.

Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengecualikan pembuatan patung atau boneka yang digunakan sebagai mainan anak-anak. Namun, Imam Malik menyatakan bahwa hukumnya haram bagi seorang ayah yang membelikan boneka untuk anak perempuannya. Sebagian ulama Hanabilah tetap mengharamkan boneka atau patung sebagai mainan anak-anak, dengan alasan bahwa hukum keharaman membuat patung dihapus oleh keumuman hadits yang melarang pembuatan patung.

Namun, pendapat ini tidaklah kuat karena hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, dan tidak ada kejelasan kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi. Pendapat para ulama mutaqqaddimin menyatakan bahwa jika tujuan pembuatan patung adalah untuk menyekutukan Allah dengan maksud disembah, maka hukumnya jelas dan mutlak haram. Namun, jika tujuannya

adalah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai sarana pembelajaran, maka hukumnya bisa dianggap mubah.¹¹²

Islam merupakan agama yang fleksibel, di mana segala sesuatu dapat dianggap haram jika digunakan untuk tujuan yang buruk, dan sebaliknya dapat dianggap halal atau diperbolehkan jika digunakan untuk kebaikan. Hal ini juga berlaku untuk *action figure* atau patung. Patung atau *action figure* bisa dianggap boleh jika digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti sebagai hiasan atau media pembelajaran. Namun, jika digunakan untuk hal yang negatif, seperti dibesarkan, diagung-agungkan, atau dianggap sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa serta berlebihan dalam mengaguminya, maka hukumnya bisa menjadi haram.

¹¹² Amylatus Sa'adah, "Umat Islam pengrajin patung batu di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal. 62.